



P E N E T A P A N

Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menetapkan sebagai berikut dalam perkara perdata antara :

PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) TBK Kantor Cabang Sampang, berkedudukan di Jalan Wahid Hasyim Nomor 83, Kabupaten Sampang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** dalam hal ini direksi diwakili oleh Rahmat Rahmat Salim, Pemimpin Cabang (*Branch Manager*) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. KANTOR CABANG SAMPANG, dalam hal ini menurut jabatannya memberikan kuasa kepada Moch Fuad Rahmatullah, Indra Apriansyah, Anang Katara, Achmad Fuadi, A Iedar Zulfikar FQ, Suryani Rahayu dan Hari Dewantoro R adalah Pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) TBK Kantor Cabang Sampang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 9 Agustus 2024 di bawah nomor register 139/PSK/2024/PN Spg;

L A W A N

Junaidi, bertempat tinggal di Dusun Pangsobih, Desa Kara Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**,

Salimah, bertempat tinggal di Dusun Pangsobih, Desa Kara Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang, disebut sebagai **Tergugat II**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua pengadilan Negeri Sampang tertanggal 9 Agustus 2024, Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Spg, tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim tertanggal 9 Agustus 2024, Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Spg, tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca Berkas perkara;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Spg



Setelah mendengar para pihak di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut diatas, Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri di persidangan

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan secara tertulis perihal pencabutan gugatan sederhana Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Spg pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024, dengan alasan Penggugat dan Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) telah berdamai diluar persidangan serta Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) menyanggupi untuk melunasi hutangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv alinea pertama menegaskan bahwa :

- Penggugat dapat mencabut perkaranya;
- Dengan syarat, asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 272 Rv, yang menyatakan bahwa "Pencabutan instansi dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan. Pencabutan instansi dapat diterima dengan cara yang sama. Pencabutan Instansi membawa akibat hukum bahwa :

1. Semua pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan;
2. Pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah Ketua yang ditulis menurut penaksiran biaya, Surat perintah ini dapat dilaksanakan segera

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara Gugatan Sederhana perkara a *quo* dilakukan sebelum agenda jawaban Gugatan sehingga permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Undang-Undang yang berlaku, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan dan pemeriksaan perkara Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Spg dinyatakan dihentikan;

Menimbang bahwa karena gugatan dicabut maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Sederhana Penggugat ;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Spg dicabut;
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.222.000,00 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal **23 Agustus 2024** oleh **ADJI PRAKOSO, S.H., M.H.** sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik (*e-court*) dibantu oleh **MOHAMMAD ERFAN ARIFIN S.H.**, sebagai Panitera pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat (Tergugat I dan II) secara elektronik (*e-court*);

Panitera Pengganti

Hakim

MOHAMMAD ERFAN ARIFIN, S.H.

ADJI PRAKOSO S.H, M.H

Perincian biaya :

Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,00

ATK : Rp. 100.000,00

PNBP Panggilan Pertama : Rp. 30.000,00

Biaya Panggilan : Rp. 42.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Materai : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 222.000,00 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah)